



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2700/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDEKS RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembayaran Insentif Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Indeks Rupiah untuk Pembayaran Insentif Kinerja di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembayaran Insentif Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN INDEKS RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Menetapkan Indeks Rupiah Untuk Pembayaran Insentif Kinerja Individu bagi Dosen sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

- KEDUA : Menetapkan Indeks Rupiah Untuk Pembayaran Insentif Kinerja Individu bagi Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- KETIGA : Menetapkan Indeks Rupiah Untuk Pembayaran Insentif Kinerja Jabatan Struktural yang diduduki oleh Dosen dengan tugas tambahan sebesar Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah).
- KEEMPAT : Menetapkan Indeks Rupiah Untuk Pembayaran Insentif Kinerja Jabatan Struktural yang diduduki oleh Tenaga Kependidikan dan Jabatan Struktural yang diduduki oleh Tenaga Kependidikan dengan tugas tambahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- KELIMA : Indeks Rupiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT dipergunakan untuk pembayaran insentif kinerja, dimulai sejak bulan Juli 2021.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

--	--	--	--	--

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala KAI;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.